



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 24/Pdt.P/2012/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh :

EDISON, Tempat / Tgl. Lahir Sengeti / 20 Juni 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Petani / Pekebun, Agama Islam, Alamat RT.06 Desa Berembang Kec.

Sekernan Kab. Muaro Jambi ;

MULYATI, Tempat / Tgl. Lahir Berembang / 02 Januari 1986, Jenis Kelamin Perempuan,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat RT.06 Desa

Berembang Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 06 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 06

Februari 2012, Register Nomor : 24/Pdt.P/2012/PN.SGT, dengan permohonannya adalah

sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia ;
- Bahwa Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Desember 2008 di Berembang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon, lahir seorang anak bernama A. NAUFAL FATHIR RIZKI di Berembang pada tanggal 27 Oktober 2009 ;
- Bahwa sejak lahir anak Pemohon tidak memiliki akta kelahiran;
- Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi kependudukan, diperlukan Akte Kelahiran atau dispensasi lahir anak Pemohon ;

Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sudilah kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa A. NAUFAL FATHIR RIZKI adalah anak kandung dari EDISION (ayah) dan Ibu bernama MULYATI yang lahir di Berembang pada tanggal 27 Oktober 2009 ;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk menerbitkan akta kelahiran anak Pemohon atas nama :

A. NAUFAL FATHIR RIZKI, yang lahir di Berembang pada tanggal 27 Oktober 2009 ;

- Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon ;
- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan selanjutnya membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K : 1505022006830001, atas nama: EDISON, tertanggal 09 Juni 2010 dan Kartu Tanda Penduduk N.I.K :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1505024201860003, atas nama: MULYATI, tertanggal 09 Juni 2010, diberi tanda

P-1 ;

2. Foto copy Akte Nikah Nomor : 411/12/XII/2008, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama A. NAUFAL FATHIR RIZKI, dengan Nomor : 474.2/07/Brb/1/2012 tertanggal Januari 2012, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1505020306100008, tertanggal 04 Juni 2010, diberi tanda P-4;

Surat-surat bukti tersebut diatas bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat sebagai alat bukti telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : RATIANA :

- Bahwa benar saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Desember 2008 di Berembang dan dari pernikahan Pemohon, lahir seorang anak bernama A. NAUFAL FATHIR RIZKI lahir di Berembang pada tanggal 27 Oktober 2009 dan saksi tahu dari Pemohon;
- Bahwa benar A. NAUFAL FATHIR RIZKI belum memiliki Akte Kelahiran sampai sekarang ;

SAKSI II : DIANA :

- Bahwa benar saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Desember 2008 di Berembang dan dari pernikahan Pemohon, lahir seorang anak bernama A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAUFAL FATHIR RIZKI lahir di Berembang pada tanggal 27 Oktober 2009 dan saksi tahu dari Pemohon;

- Bahwa benar A. NAUFAL FATHIR RIZKI belum memiliki Akte Kelahiran sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

-----TENTANG HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 04 Desember 2008 di Berembang ;
- Bahwa benar anak Pemohon, yang bernama A. NAUFAL FATHIR RIZKI lahir di Berembang pada tanggal 27 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa anak Pemohon yang bernama A. NAUFAL FATHIR RIZKI belum pernah memiliki akte kelahiran, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan, Pemohon telah membuktikan dalil permohonannya dan dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam perkara ini beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa **A. NAUFAL FATHIR RIZKI** adalah anak kandung dari **EDISION** (ayah) dan Ibu bernama **MULYATI** yang lahir di **Berembang** pada tanggal **27 Oktober 2009** ;
- Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi untuk menerbitkan akta kelahiran anak Pemohon atas nama :
A. NAUFAL FATHIR RIZKI, yang lahir di **Berembang** pada tanggal **27 Oktober 2009** ;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar
Rp. 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan di **SENGETI** pada hari: **JUM'AT tanggal SEPULUH bulan FEBRUARI tahun DUA RIBU DUA BELAS**, oleh kami : **ELIWARTI, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Sengeti bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **HERPRAPTO PRIYOUTOMO, AMd**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **PEMOHON** tersebut.

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERPRAPTO PRIYOUTOMO, AMd

ELIWARTI, SH, MH

Perincian biaya :

Materai Rp. 6.000,-
Redaksi Rp. 5.000,-
Panggilan Rp. 65.000,-
Administrasi Rp. 30.000,-

Jumlah **Rp. 106.000,- (Seratus Enam Ribu Rupiah) ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)